



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI Bin MUH. ARIEF B.**

Tempat lahir : Kab. Sinjai;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/26 September 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Marana, Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

II. Nama lengkap : **MUH. IRWANSYAH A. alias ANCA alias GALANG Bin AGUS AMIN**

Tempat lahir : Sinjai;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/10 April 1997;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari:
 1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
 2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
 3. Perpanjangan II Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
- Didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **AMIN RUSDIN, S.H.** dan **KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor PUSAT ADVOKASI & BANTUAN HUKUM ORANG INDONESIA, beralamat: I. Jl. Gunung Merapi No. 36A Makassar, II. Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor W22-U19/8/HK.02/PH/I/2016 dan Nomor W22-U19/9/HK.02/PH/I/2016 tanggal 21 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj. tanggal 14 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDY RISALDI alias SALDI Bin MUH. ARIEF dan Terdakwa II MUH. IRWANSYAH A. alias ANCA alias GALANG Bin AGUS bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDY RISALDI alias SALDI Bin MUH. ARIEF dan Terdakwa II MUH. IRWANSYAH A. alias ANCA alias GALANG Bin AGUS masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) sak semen Tonasa seberat 50 kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2983 DA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DW 2845 ZF;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi DW 2181 DW;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, untuk itu Para Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No: Reg.Perkara : PDM-01/Sinjai/12/2015 tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I **DEDY REZALDI SAPUTRA Alias SALDI Bin MUH. ARIEF. B** dan terdakwa II **MUH. IRWANSYAH A. Alias ANCA Alias GALANG Bin AGUS AMIN** bersama dengan saksi IMAMUL ARIF W Alias OWE Bin MUH. WAZIR SYURKATI serta saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 wita hingga jam 23.30, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di teras rumah yang sedang dibangun milik saksi Mustakim yang terletak di Jl. Adam Malik Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya yakni sekitar jam 21.00 wita, saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN berboncengan dengan terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : DW 2983 DA menuju ke Jl. Adam Malik Kelurahan Biringere Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf, dan setelah berada dalam pekarangan rumah tersebut, terdakwa I bersama saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN mengangkat 2 sak semen tonasa ukuran 50 kg yang saat itu tersimpan diteras rumah dan menaikkannya ke atas motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN, selanjutnya terdakwa I dan saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre yang berada di Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk dijual, dan setelah 2 sak semen tersebut diterima oleh saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre, terdakwa I dan saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN kemudian kembali lagi ke rumah saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf dan mengangkat lagi 2 sak semen tonasa ukuran 50 Kg lalu menaikkannya ke atas motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa I dan saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre dan setelah menurunkan 2 sak semen tersebut di rumah saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre, terdakwa I dan saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN kembali lagi ke bangunan rumah milik saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf dan mengangkat 1 sak semen tonasa ukuran 50 kg lalu menaikkannya ke atas motor yang dikendarainya, kemudian 1 sak semen tonasa tersebut terdakwa I dan saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN bawa lagi ke rumah saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre, dan pada saat hendak meninggalkan rumah saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre, motor yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN kendarai tidak dapat dihidupkan, sehingga terdakwa I dan saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN meminjam motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol : DW 2181 DW milik saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre, kemudian terdakwa I dan saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN berboncengan menuju ke perumahan Telkom untuk meminjam motor Honda Beat warna putih dengan Nopol : DW 2845 ZF milik lel. Syahrir, yang kemudian motor tersebut digunakan oleh saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN.

- Bahwa pada sekitar jam 22.30 saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN menjemput saksi IMAMUL ARIF W Alias OWE Bin MUH. WAZIR SYURKATI dan memboncengnya menuju ke rumah saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf untuk kembali mengangkat 2 sak semen tonasa ukuran 50 kg lalu membawanya lagi ke rumah saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre, sedangkan saat itu terdakwa I membonceng terdakwa II juga menuju ke rumah saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf dan mengangkat 2 sak semen tonasa ukuran 50 kg serta membawa juga semen tersebut ke rumah saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre, sehingga saat itu terdapat 2 buah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut semen milik saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf. Selanjutnya sekitar jam 23.00 wita terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke rumah saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf dan mengangkat 2 sak semen tonasa ke motor yang dikendarainya lalu membawanya lagi ke rumah saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre, demikian juga halnya dengan saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN berboncengan dengan saksi IMAMUL ARIF W Alias OWE Bin MUH. WAZIR SYURKATI yang kembali mengangkat 2 sak semen tonasa milik saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf dan membawanya ke rumah saksi Mariani Binti Daeng, kemudian sekitar jam 23.30 wita, pada saat terdakwa I dan terdakwa II kembali ke bangunan rumah saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf dan mengangkat 1 sak semen tonasa ke atas motornya serta saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN dan saksi IMAMUL ARIF W Alias OWE Bin MUH. WAZIR SYURKATI mengangkat 2 sak semen tonasa ke atas motornya, tiba-tiba saksi Muhtar Bin Syamsul yang melihat perbuatan para terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela rumahnya langsung keluar dari dalam rumah dan langsung meneriaki terdakwa I, terdakwa II, saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN dan saksi IMAMUL ARIF W Alias OWE Bin MUH. WAZIR SYURKATI dengan mengatakan "hoe..hoe", menyadari kalau perbuatan mereka telah ketahuan, terdakwa I dan terdakwa II langsung menurunkan 1 sak semen yang tadi telah diambilnya kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol : DW 2181 DW, terdakwa I, terdakwa II dan saksi A. HALILINTAR Alias INTA Bin A. RUSMAN langsung melarikan diri dengan posisi berboncengan tiga, sedangkan saksi IMAMUL ARIF W Alias OWE Bin MUH. WAZIR SYURKATI meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki dan meninggalkan motor Honda Beat warna putih dengan Nopol : DW 2845 ZF milik lel. Syahrir beserta 2 sak semen yang ada diatas motor tersebut di tempat kejadian.

- Bahwa semen tersebut tersimpan di teras bangunan rumah saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf yang terletak disamping rumah saksi Muhtar Bin Syamsul dan berada dalam pekarangan yang sama, yang mana saat terdakwa I dan terdakwa II mengambil dan menguasai semen tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf sebagai pemilik yang sah dan bukan pula hasil dari suatu proses jual beli atau hiba antara terdakwa I, terdakwa II dengan pihak saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut telah mengakibatkan saksi Mustakim Bin H. Abd. Rauf menderita kerugian materil sebesar Rp. 976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa para terdakwa telah menjualnya semen tersebut kepada saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi sebelum saksi Mariani Binti Daeng Ambo Enre menyerahkan uang pembelian semen tersebut telah datang anggota kepolisian resor sinjai yang mengamankan semen tersebut.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*ekseps*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSTAKIM Bin H. ABD. RAUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF yang telah mengambil 16 (enam belas) sak semen Tonasa milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di bangunan rumah Saksi yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Para Terdakwa dan temannya mengambil semen tersebut, Saksi mengetahuinya saat ipar Saksi yakni Saksi MUHTAR menelepon Saksi pada sekitar pukul 23.30 menanyakan jumlah semen yang ada di bangunan rumah Saksi yang berada dalam pekarangan yang sama dengan rumah Saksi MUHTAR;
- Bahwa setelah mengetahui jumlah semen Saksi yang sebelumnya 20 (dua puluh) sak telah berkurang, dimana ditempat penyimpanannya hanya tersisa 4 (empat) sak, 1 (satu) sak tersandar di sepeda motor Honda Beat warna putih yang ditinggalkan Para Terdakwa dan teman-temannya saat diteriaki oleh Saksi MUHTAR, sedangkan 2 (dua) sak lainnya berada tidak jauh dari sepeda motor Honda Beat warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, atau setidaknya-tidaknya telah berpindah dari tempatnya semula;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I datang untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan alasan sepeda motor tersebut milik temannya yang dia pinjam, namun Saksi langsung menahan Terdakwa I dan selanjutnya menelepon pihak Kepolisian untuk menangkap Terdakwa I dan teman-temannya;
- Bahwa menurut Saksi MUHTAR, sebelumnya yang datang mengambil semen di bangunan rumah Saksi tersebut ada 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, namun saat diteriaki oleh Saksi MUHTAR, pelaku langsung melarikan diri dengan 1 (satu) sepeda motor sedangkan sepeda motor lainnya dan 3 (tiga) sak semen yang sudah diangkat ke dekat motor ditinggalkan begitu saja di tempat kejadian;
- Bahwa 20 (dua puluh) sak semen Tonasa tersebut Saksi beli pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 dengan harga Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) per-sak, dan disimpan di bangunan rumah Saksi dengan ditutup menggunakan terpal;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. **MARIANI Binti DAENG AMBO ENRE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF yang telah mengambil semen kemudian menjualnya kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di bangunan rumah Saksi MUSTAKIM yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Para Terdakwa dan temannya mengambil semen tersebut dan sebelumnya tidak mengetahui bahwa semen yang dibeli oleh Saksi adalah semen hasil curian, Saksi mengetahuinya saat Polisi datang ke rumah Saksi dan menyita sejumlah semen yang Saksi beli dari Terdakwa I dan Saksi A. HALILINTAR alias INTA;
- Bahwa pada awalnya Saksi dihubungi melalui telepon oleh ibu dari Terdakwa I bahwa Saksi A. HALILINTAR alias INTA ingin menawarkan kelebihan bahan bangunan berupa semen milik orang tuanya sebanyak 5 (lima) sak dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Saksi menyatakan ingin membeli dan menyuruh mengantarkan semen tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa untuk pertama kali yakni pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, Terdakwa I membawa semen bersama temannya yang saksi tidak ketahui namanya sebanyak 10 (sepuluh) sak dan saat itu Saksi menyerahkan uang pembelian semen tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa untuk kedua kalinya yakni pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Saksi A. HALILINTAR alias INTA yang menawarkan dan membawa 7 (tujuh) sak semen kepada saksi, yang mana saat itu Saksi menyerahkan uang pembelian semen tersebut kepada Saksi A. HALILINTAR alias INTA sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga kalinya yakni pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa I bersama temannya yang Saksi tidak ketahui namanya membawa 12 (dua belas) sak semen ke rumah Saksi yang disepakati harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi malam itu Saksi belum menyerahkan uang pembelian semen tersebut;
- Bahwa Terdakwa I beserta temannya membawa semen tersebut ke rumah Saksi pada malam hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita Anggota Kepolisian Resort Sinjai datang ke rumah Saksi dan



mengamankan semen tersebut, karena menurut Anggota Polisi semen tersebut merupakan semen curian;

- Bahwa saat Saksi A. HALILINTAR alias INTA datang ke rumah Saksi membawa 7 (tujuh) sak semen bersama temannya yang Saksi tidak ketahui namanya, Saksi A. HALILINTAR alias INTA memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa dia adalah teman dari Terdakwa I;
- Bahwa oleh karena sepeda motor milik Saksi A. HALILINTAR alias INTA rusak, sehingga Saksi A. HALILINTAR alias INTA meminjam sepeda motor milik Saksi untuk mengambil semen kemudian membawanya ke rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Beat warna biru dengan Nomor Polisi DW 2181 DW yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi;
- Bahwa uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa I dan Saksi A. HALILINTAR alias INTA sebagai harga pembelian semen tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa I dan Saksi A. HALILINTAR alias INTA;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. **A. HALILINTAR alias INTA Bin A. RUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi dan Saksi IMAMUL ARIF yang telah mengambil semen milik Saksi MUSTAKIM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di bangunan rumah Saksi MUSTAKIM yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian semen adalah Terdakwa I yang juga menyuruh Saksi untuk mengaku kalau semen tersebut adalah milik orang tua Saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian semen tersebut karena diajak oleh Terdakwa I;
- Bahwa yang mengambil semen tersebut adalah Para Terdakwa, Saksi, dan Saksi IMAMUL ARIF;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I dan Saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Saksi, mengambil 5 (lima) sak semen dari bangunan rumah Saksi MUSTAKIM yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai kemudian mengantarkannya ke rumah Saksi MARIANI yang berada di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk dijual;
- Bahwa pertama kali Terdakwa I dan Saksi mengangkut 2 (dua) sak semen, kedua mengangkut 2 (dua) sak semen, dan yang ketiga mengangkut 1 (satu) sak semen;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I dan Saksi bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi IMAMUL ARIF di depan perumahan telkom, lalu Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru milik Saksi MARIANI sedangkan Saksi dan Saksi IMAMUL ARIF berboncengan dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih milik lelaki SYAHRIR, lalu bersama-sama kembali menuju ke bangunan rumah Saksi MUSTAKIM;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) sak semen yakni yang pertama 2 (dua) sak dan yang kedua juga 2 (dua) sak semen, sedangkan Saksi dan Saksi IMAMUL ARIF juga mengangkut 4 (empat) sak semen yakni yang pertama 2 (dua) sak dan yang kedua juga 2 (dua) sak semen, sehingga total semen yang telah dibawa atau diangkut ke rumah Saksi MARIANI adalah sebanyak 13 (tiga belas) sak;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita, pada saat Para Terdakwa bersama Saksi dan Saksi IMAMUL ARIF kembali ke bangunan rumah Saksi MUSTAKIM dimana Para Terdakwa hendak mengangkat 1 (satu) sak semen Tonasa ke atas motornya, sedangkan Saksi dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMAMUL ARIF hendak mengangkat 2 (dua) sak semen Tonasa ke atas motornya, tiba-tiba Saksi MUHTAR yang melihat peristiwa tersebut dari jendela rumahnya langsung keluar dari dalam rumah dan langsung berteriak dengan mengatakan “hoe..hoe”;

- Bahwa menyadari kalau perbuatan mereka telah diketahui, Para Terdakwa langsung menurunkan 1 (satu) sak semen yang tadi telah diambilnya kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi DW 2181 DW, Saksi dan Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan posisi berboncengan tiga, sedangkan Saksi IMAMUL ARIF meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki dan meninggalkan motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DW 2845 ZF milik Lelaki SYAHRIR beserta 2 (dua) sak semen di dekat motor tersebut di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi telah menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan semen curian tersebut yang digunakan untuk membeli baju dan rokok serta memperbaiki motor balap milik Saksi, namun bukan uang penjualan semen yang diambil dari rumah Saksi MUSTAKIM melainkan semen yang diambil dari tempat lain;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar yakni bukan Terdakwa I yang mengajak Saksi melainkan Saksi yang mengajak Terdakwa I, dan ide bahwa semen tersebut milik orang tua Saksi adalah dari Saksi sendiri. Sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
 - Terhadap pendapat Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;
4. **IMAMUL ARIF alias OWE Bin MUH. WASIR SYURKATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi dan



Saksi A. HALILINTAR alias INTA yang telah mengambil semen milik Saksi MUSTAKIM;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di bangunan rumah Saksi MUSTAKIM yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Para Terdakwa dan Saksi A. HALILINTAR di depan perumahan telkom, lalu Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru milik Saksi MARIANI sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih milik lelaki SYAHRIR, lalu bersama-sama menuju ke bangunan rumah Saksi MUSTAKIM;
- Bahwa Saksi ikut mengangkat semen sebanyak 6 (enam) sak ke atas motor Honda Beat warna putih milik lelaki SYAHRIR, namun hanya 4 (empat) sak yang telah diantar ke Larea-rea, sedangkan 2 (dua) sak lainnya ditinggalkan begitu saja di dekat motor saat seseorang meneriaki mereka;
- Bahwa Saksi ikut mengambil semen di rumah milik Saksi MUSTAKIM karena diajak oleh Saksi A. HALILINTAR dan saat itu Saksi sedang khilaf;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian apapun dari hasil pencurian semen tersebut, hanya diberi sebungkus nasi kuning;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. **MUHTAR Bin SYAMSUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF yang telah mengambil semen milik Saksi MUSTAKIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di bangunan rumah Saksi MUSTAKIM yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika ada 4 (empat) orang mengangkat semen tersebut dan menaikannya ke atas motor yang mereka kendarai;
- Bahwa pada malam itu Saksi keluar dari dalam rumah karena hendak mengecek sampah yang beberapa saat sebelumnya Saksi bakar, karena Saksi takut jangan sampai apinya belum padam;
- Bahwa Saksi kemudian melihat ada 2 (dua) unit motor yang masuk ke pekarangan rumah Saksi MUSTAKIM yang juga merupakan pekarangan rumah Saksi dan tidak lama kemudian tampak keempat orang tersebut mengangkat dan menaikkan semen milik Saksi MUSTAKIM ke atas motor yang mereka kendarai;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut dari jendela rumahnya langsung keluar dari dalam rumah dan langsung berteriak dengan mengatakan "hoe..hoe", sehingga mereka secara spontan menurunkan semen yang sudah berada di atas motornya lalu meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa keempat orang yang telah mengambil semen milik Saksi MUSTAKIM tersebut, namun oleh karena ada satu unit motor yang ditinggalkan yakni berupa motor honda beat warna putih saat Saksi meneriaki mereka, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I datang untuk mengambil motor tersebut dengan alasan motor tersebut adalah motor pinjaman, sehingga keempat orang tersebut kemudian diketahui adalah Para Terdakwa, Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF;
- Bahwa ada 3 (tiga) Sak semen yang ditinggalkan di dekat motor Honda Beat warna putih tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon Saksi MUSTAKIM menanyakan jumlah semen yang ada di bangunan rumahnya tersebut dan juga

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



menyampaikan bahwa beberapa semennya telah diambil oleh orang lain;

- Bahwa semen yang tersisa di tempat penyimpanannya adalah 4 (empat) sak;
- Bahwa menurut Saksi MUSTAKIM, total semen miliknya yang tersimpan di teras bangunan rumahnya tersebut adalah sebanyak 20 (dua puluh) sak;
- Bahwa 3 (tiga) sak semen yang ada diperkarangan rumah tersebut telah berpindah dari tempat penyimpanannya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) sak semen yang tetap berada di atas motor Honda Beat yang ditinggalkan oleh pelaku;
- Bahwa semen tersebut sudah berada ditempat penyimpanannya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat itu Terdakwa I tetap berkeras ingin mengambil motornya, akan tetapi Saksi MUSTAKIM bersedia mengembalikan motor tersebut dengan syarat Terdakwa I harus mengembalikan semua semen miliknya, akan tetapi saat itu Terdakwa I tidak mau sehingga motor tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi MUSTAKIM kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah ada perdamaian antara Saksi MUSTAKIM dengan Para Terdakwa atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI Bin MUH. ARIEF B.

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF yang telah mengambil semen milik Saksi MUSTAKIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di bangunan rumah Saksi MUSTAKIM yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Saksi A. HALILINTAR alias INTA, saat bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi IMAMUL ARIF di depan perumahan telkom, Terdakwa kemudian berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF juga berboncengan, lalu bersama-sama menuju ke bangunan rumah Saksi MUSTAKIM yang berada di Jl. Adam Malik (samping rujab Bupati Sinjai) untuk mengambil semen;
- Bahwa Terdakwa mengambil semen sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian yakni: 3 (tiga) kali bersama dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan 4 (empat) kali bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa saat Terdakwa berboncengan dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA, Terdakwa mengambil 5 (lima) sak semen dengan cara: Pertama mengangkat 2 (dua) sak semen, kedua mengangkat 2 (dua) sak semen, dan yang ketiga mengangkat 1 (satu) sak semen;
- Bahwa saat Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II, Terdakwa mengambil 4 (empat) sak semen yakni yang pertama 2 (dua) sak dan yang kedua juga 2 (dua) sak semen, sedangkan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF juga mengangkat 4 (empat) sak semen yakni yang pertama 2 (dua) sak dan yang kedua juga 2 (dua) sak semen, sehingga total semen yang telah dibawa atau diangkat ke rumah Saksi MARIANI adalah sebanyak 13 (tiga belas) sak;
- Bahwa Terdakwa membawa semen ke rumah saksi Mariani dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan yang mana awalnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam milik Saksi A. HALILINTAR alias INTA, kemudian dikarenakan motor tersebut rusak,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



sehingga Saksi A. HALILINTAR alias INTA meminjam motor Honda Beat warna biru milik Saksi MARIANI, kemudian Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF berboncengan dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA menuju ke rumah lelaki SYAHRIR dan meminjam motor Honda Beat warna putih miliknya lelaki SYAHRIR;

- Bahwa Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF berboncengan dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih milik lelaki SYAHRIR sedangkan Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru milik Saksi MARIANI;
- Bahwa untuk harga 13 (tiga belas) sak semen yang diambil dari rumah Saksi MUSTAKIM kemudian dibawa ke rumah Saksi MARIANI belum dibayar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi A. HALILINTAR alias INTA telah mengantarkan sejumlah semen ke rumah Saksi MARIANI, untuk itu Terdakwa memperoleh pembagian hasil penjualan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi A. HALILINTAR alias INTA memperoleh uang hasil penjualan semen sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri semen adalah Saksi A. HALILINTAR alias INTA;
- Bahwa Saksi A. HALILINTAR alias INTA pulalah yang memiliki ide untuk menjual semen tersebut dengan mengatakan kalau semen tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa seminggu setelah kejadian Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi MUSTAKIM dan Saksi MUSTAKIM telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Terdakwa II MUH. IRWANSYAH alias ANCA alias GALANG Bin AGUS AMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF yang telah mengambil semen milik Saksi MUSTAKIM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di bangunan rumah Saksi MUSTAKIM yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I, Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF di depan perumahan telkom, lalu bersama-sama menuju ke bangunan rumah Saksi MUSTAKIM untuk mengambil semen;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Saksi MARIANI, mengambil 4 (empat) sak semen yakni yang pertama 2 (dua) sak, kemudian yang kedua 2 (dua) sak, sedangkan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih milik lelaki SYAHRIR dan mengambil 4 (empat) sak semen yakni yang pertama 2 (dua) sak, kemudian yang kedua 2 (dua) sak kemudian diantarkan ke rumah Saksi MARIANI;
- Bahwa total semen milik Saksi MUSTAKIM yang telah diambil dan diantarkan ke rumah Saksi MARIANI adalah sebanyak 13 (tiga belas) sak semen;
- Bahwa motor milik Saksi A. HALILINTAR alias INTA adalah Honda Beat warna hitam, sedangkan motor Saksi MARIANI adalah Honda Beat warna biru dan motor milik lelaki SYAHRIR adalah Honda Beat warna putih;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh uang dari hasil penjualan semen curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian semen tersebut karena khilaf;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu setelah kejadian Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi MUSTAKIM dan Saksi MUSTAKIM telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) sak semen Tonasa seberat 50 kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2983 DA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DW 2845 ZF;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi DW 2181 DW;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Tanpa Hak/Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
7. Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **DEDY RISALDI alias SALDI Bin MUH. ARIEF** dan Terdakwa II **MUH. IRWANSYAH A. alias**



ANCA alias GALANG Bin AGUS dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Barangsiapa”** ini telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita hingga pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah yang sedang dibangun milik Saksi MUSTAKIM yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Para Terdakwa Anak bersama dengan Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH A. alias ANCA alias GALANG telah mengambil 16 (enam belas) sak semen Tonasa ukuran 50 (lima puluh) kilogram dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI berboncengan dengan Terdakwa Anak I menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa Anak I, mengambil 5 (lima) sak semen dari bangunan rumah Saksi MUSTAKIM yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai kemudian mengantarkannya ke rumah Saksi MARIANI yang berada di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk dijual dengan cara: pertama mengangkut 2 (dua) sak semen, kedua mengangkut 2 (dua) sak semen, dan yang ketiga mengangkut 1 (satu) sak semen;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Terdakwa Anak I bertemu dengan Terdakwa Anak II dan Saksi MUH. IRWANSYAH di depan perumahan telkom, lalu Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI berboncengan dengan Saksi MUH. IRWANSYAH dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru milik Saksi MARIANI sedangkan Para Terdakwa Anak juga berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna putih milik lelaki SYAHRIR, lalu bersama-sama kembali menuju ke bangunan rumah Saksi MUSTAKIM;
- Bahwa Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI yang berboncengan dengan Saksi MUH. IRWANSYAH, kemudian mengambil 4 (empat) sak semen yakni yang pertama 2 (dua) sak dan yang kedua juga 2 (dua) sak semen, sedangkan Para Terdakwa Anak juga mengangkut 4 (empat) sak semen yakni yang pertama 2 (dua) sak dan yang kedua juga 2 (dua) sak semen, sehingga total semen

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



yang telah dibawa atau diangkut oleh Para Terdakwa Anak bersama-sama dengan Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH ke rumah Saksi MARIANI adalah sebanyak 13 (tiga belas) sak;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita, pada saat Para Terdakwa Anak bersama Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH kembali ke bangunan rumah Saksi MUSTAKIM dimana Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH hendak mengangkat 1 (satu) sak semen Tonasa ke atas motornya, sedangkan Para Terdakwa Anak hendak mengangkat 2 (dua) sak semen Tonasa ke atas motornya, tiba-tiba Saksi MUHTAR yang melihat peristiwa tersebut dari jendela rumahnya langsung keluar dari dalam rumah dan langsung meneriaki Para Terdakwa Anak, Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH dengan mengatakan “hoe..hoe”;
- Bahwa menyadari kalau perbuatan mereka telah ketahuan, Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH langsung menurunkan 1 (satu) sak semen yang tadi telah diambilnya kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi DW 2181 DW, Terdakwa Anak I, Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH langsung melarikan diri dengan posisi berboncengan tiga, sedangkan Terdakwa Anak II meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki dan meninggalkan motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DW 2845 ZF milik Lelaki SYAHRIR beserta 2 (dua) sak semen di dekat motor tersebut di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF yang telah mengambil 16 (enam belas) sak semen Tonasa yang sebelumnya berada di teras rumah yang sedang dibangun milik Saksi MUSTAKIM kemudian mengantarkannya 13 (tiga belas) sak semen ke rumah Saksi MARIANI sedangkan 3 (tiga) sak semen lainnya ditinggalkan tidak jauh dari sepeda motor Honda Beat warna putih atau setidaknya telah berpindah dari



tempatya semula tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **“mengambil sesuatu barang”**, oleh karenanya mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti berupa : 16 (enam belas) sak semen Tonasa ukuran 50 (lima puluh) kilogram merupakan milik Saksi MUSTAKIM yang mana jumlah semen sebelumnya 20 (dua puluh) sak, kemudian hanya tersisa 4 (empat) sak tempat penyimpanannya, 1 (satu) sak tersandar di sepeda motor Honda Beat warna putih yang ditinggalkan Para Terdakwa Anak dan teman-temannya saat diteriaki oleh Saksi MUHTAR, sedangkan 2 (dua) sak lainnya berada tidak jauh dari sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut. 20 (dua puluh) sak semen Tonasa tersebut dibeli oleh Saksi MUSTAKIM pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 dengan harga Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) per-sak, dan disimpan di bangunan rumahnya dengan ditutup menggunakan terpal, untuk dipergunakan membangun rumah miliknya, dan bukanlah milik Para Terdakwa maupun Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF, dengan demikian, unsur **“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

4. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *“zonder bevoegdheid”* secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan bahwa perbuatan perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF yang telah mengambil 16 (enam belas) sak semen Tonasa yang sebelumnya berada di teras rumah yang sedang dibangun milik Saksi MUSTAKIM dimana 3 (tiga) sak semen telah dipindahkan dari tempatnya semula namun tidak jadi dibawa karena telah ketahuan oleh Saksi MUHTAR, sedangkan 13 (tiga) belas sak semen telah diantarkan ke rumah Saksi MARIANI dan selanjutnya dibeli oleh Saksi MARIANI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF yang telah mengambil 16 (enam belas) sak semen Tonasa milik Saksi MUSTAKIM kemudian menjualnya kepada Saksi MARIANI dilakukan untuk mendapat keuntungan namun dilakukan dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

- 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita hingga pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah yang sedang dibangun milik Saksi MUSTAKIM yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUSTAKIM dan Saksi MUHTAR, lokasi tempat kejadian merupakan rumah yang sedang dibangun oleh Saksi MUSTAKIM dan berada dalam satu pekarangan



dengan rumah milik Saksi MUHTAR, dan Para Terdakwa bersama dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF mengambil 16 (enam belas) sak semen milik Saksi MUSTAKIM tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik semen tersebut, perbuatan mana adalah telah bertentangan dengan kehendak pemilik sah dari semen tersebut yakni Saksi MUSTAKIM, dengan demikian, unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”** ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan bahwa perbuatan mengambil 16 (enam belas) sak semen Tonasa ukuran 50 (lima puluh) kilogram milik Saksi MUSTAKIM dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF, dengan demikian, unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** ini pun telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

7. Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgerette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya, serta waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain:

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI berboncengan dengan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



Terdakwa Anak 1 menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa Anak 1, mengambil 5 (lima) sak semen dari bangunan rumah Saksi MUSTAKIM yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai kemudian mengantarkannya ke rumah Saksi MARIANI yang berada di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk dijual dengan cara: pertama mengangkut 2 (dua) sak semen, kedua mengangkut 2 (dua) sak semen, dan yang ketiga mengangkut 1 (satu) sak semen;

- Bahwa Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI yang berboncengan dengan Saksi MUH. IRWANSYAH, kemudian mengambil 4 (empat) sak semen yakni yang pertama 2 (dua) sak dan yang kedua juga 2 (dua) sak semen, sedangkan Para Terdakwa Anak juga mengangkut 4 (empat) sak semen yakni yang pertama 2 (dua) sak dan yang kedua juga 2 (dua) sak semen, sehingga total semen yang telah dibawa atau diangkut oleh Para Terdakwa Anak bersama-sama dengan Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH ke rumah Saksi MARIANI adalah sebanyak 13 (tiga belas) sak;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita, pada saat Para Terdakwa Anak bersama Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH kembali ke bangunan rumah Saksi MUSTAKIM dimana Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH hendak mengangkat 1 (satu) sak semen Tonasa ke atas motornya, sedangkan Para Terdakwa Anak hendak mengangkat 2 (dua) sak semen Tonasa ke atas motornya, tiba-tiba Saksi MUHTAR yang melihat peristiwa tersebut dari jendela rumahnya langsung keluar dari dalam rumah dan langsung meneriaki Para Terdakwa Anak, Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH dengan mengatakan “hoe..hoe”;
- Bahwa menyadari kalau perbuatan mereka telah diketahui, Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH langsung menurunkan 1 (satu) sak semen yang tadi telah diambilnya kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna biru Nomor Polisi DW 2181 DW, Terdakwa Anak I, Saksi DEDY REZALDI SAPUTRA alias SALDI dan Saksi MUH. IRWANSYAH langsung melarikan diri dengan posisi berboncengan tiga, sedangkan Terdakwa Anak II meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki dan meninggalkan motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DW 2845 ZF milik Lelaki SYAHRIR beserta 2 (dua) sak semen di dekat motor tersebut di tempat kejadian

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi A. HALILINTAR alias INTA dan Saksi IMAMUL ARIF yang mengambil 16 (enam belas) sak semen Tonasa tersebut timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan dan dilakukan beberapa kali dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan)”** inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Saksi MUSTAKIM selaku korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) sak semen Tonasa seberat 50 kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2983 DA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DW 2845 ZF;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi DW 2181 DW;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Snj. atas nama Para Terdakwa Anak A. HALILINTAR alias INTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin A. RUSMAN dan IMAMUL ARIF W. alias OWE Bin MUH. WAZIR SYURKATI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DEDY REZALDI** alias **SALDI Bin MUH. ARIEF** dan Terdakwa II **MUH. IRWANSYAH A.** alias **ANCA** alias **GALANG Bin AGUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) sak semen Tonasa seberat 50 kg;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2983 DA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DW 2845 ZF;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi DW 2181 DW;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Maret 2016**, oleh **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABIDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ULFA AMINUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ABIDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)